JWHN
Jurnal Wahana Hukum Nusantara
Vol 2, No. 01 Bulan April Tahun 2026 jurnal@udk1.ac.id/jwhn
ISSN 3124-4289

REKONSTRUKSI PASAL 142 HURUF B DAN E KUHAP BERBASIS TEORI DUA KAKI KEADILAN

Sri Rejeki Monoarfa, Mohammad Rizky Saputra, Mohammad Ridho Tungkagi, Alvin Noerdin
Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Dumoga Kotamobagu, Kotamobagu, Indonesia
Srirejekimonoarfa2024@gmail.com

ABSTRACT: This study examines the regulation of suspects' right to legal assistance as provided in Article 142 letters b and e of the new Criminal Procedure Code (Law Number 20 of 2025). The study is motivated by the persistent imbalance between defense counsel and law enforcement authorities, despite the normative reforms introduced by the new code. This condition raises concerns regarding the realization of fair justice from the initial stage of criminal proceedings. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The Two Pillars of Justice Theory is used as an analytical framework to evaluate and reconstruct the existing provisions. The findings indicate that the current regulation still emphasizes formal aspects and has not fully strengthened the position of the defense in balancing procedural authority. Several weaknesses are identified, including the absence of an obligation to postpone examination until legal counsel is present, the lack of clear sanctions for violations of the right to remain silent, and limited access to case files during the examination process. Therefore, this study proposes a reconstruction of Article 142, including mandatory postponement of examination, exclusion of unlawfully obtained evidence, judicial supervision over the refusal of legal assistance, and real-time access to case documents. These measures are essential to ensure fair and balanced criminal proceedings from the outset.
Keywords: Criminal Procedure Law, Legal Aid, Legal Reconstruction, Suspect Rights, Two Pillars of Justice

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hak bantuan hukum bagi tersangka sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 142 huruf b dan huruf e KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025). Latar belakang penelitian ini adalah ketimpangan posisi antara advokat dan aparat penegak hukum yang masih terjadi meskipun terdapat kemajuan dalam pengaturan normatif KUHAP terbaru. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap terwujudnya keadilan yang berimbang sejak tahap awal pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teori Dua Kaki Keadilan dijadikan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi dan merekonstruksi ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang ada saat ini masih cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya memperkuat posisi pihak pembela dalam menyeimbangkan kewenangan prosedural. Terdapat sejumlah kelemahan yang teridentifikasi, seperti tidak adanya kewajiban penundaan pemeriksaan hingga advokat hadir, belum diaturnya sanksi yang jelas atas pelanggaran hak untuk diam, serta terbatasnya akses terhadap berkas perkara selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan usulan rekonstruksi terhadap Pasal 142 yang mencakup kewajiban penundaan pemeriksaan, pembatalan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, pengawasan hakim atas penolakan bantuan hukum, serta hak akses berkas secara langsung. Langkah-langkah ini penting untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan pidana yang adil dan seimbang sejak awal.
Kata kunci: Bantuan Hukum, Hak Tersangka, Hukum Acara Pidana, Rekonstruksi Hukum, Teori Dua Kaki Keadilan

PENDAHULUAN

Pembagian peran dalam sistem peradilan pidana Indonesia didasarkan pada asas diferensiasi fungsional (Hamaminata, 2023). Kepolisian diberi wewenang melakukan penyidikan, kejaksaan bertugas sebagai penuntut, pengadilan berfungsi sebagai lembaga pemutus perkara, sementara advokat memiliki peran melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa (Manthovani, 2019). Semestinya keempat institusi ini berjalan seimbang agar tercipta proses hukum yang adil. Namun pada kenyataannya, aparat negara cenderung mendominasi jalannya proses hukum, sementara posisi advokat sering kali terpinggirkan. Kondisi ketidakseimbangan ini tidak hanya terlihat dalam praktik, tetapi juga tercermin dalam struktur aturan hukum acara pidana itu sendiri (Asnawi et al., 2025). Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya jaminan keadilan yang berimbang sejak tahap pertama pemeriksaan.

Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara resmi berlaku. Regulasi terbaru ini membawa berbagai perubahan mendasar terhadap mekanisme peradilan pidana di Indonesia (Hiariej et al., 2026). Salah satu pembaruan paling penting adalah pengaturan hak-hak tersangka dan terdakwa yang kini dirangkum secara sistematis dalam Pasal 142. Pasal ini mencakup sejumlah hak fundamental, di antaranya hak untuk diperiksa dengan segera, hak memperoleh pendampingan hukum, hak mengetahui tuduhan yang disangkakan, hak untuk berbicara atau tidak berbicara, serta hak untuk tidak disiksa. Penggabungan hak-hak ini dalam satu pasal menunjukkan kemajuan jika dibandingkan dengan KUHAP sebelumnya yang mengatur hak-hak tersebut secara terpisah dalam berbagai pasal (Daeng et al., 2025).

Fokus kajian artikel ini tertuju pada Pasal 142 huruf b dan huruf e. Pasal 142 huruf b menjamin bahwa tersangka berhak memilih advokat, menghubunginya, serta didampingi selama jalannya pemeriksaan. Adapun Pasal 142 huruf e mengatur hak tersangka untuk menyampaikan keterangan atau menolak memberikan keterangan (Pasal 142 huruf b dan e UU No 20 Tahun 2025). Dalam terminologi hukum, hak ini lazim disebut sebagai hak untuk diam. Kedua hak tersebut saling berkaitan erat, karena hak untuk diam tidak akan optimal tanpa kehadiran advokat yang mengingatkan tersangka akan haknya. Di samping itu, Pasal 31 KUHAP baru memuat kewajiban bagi penyidik untuk memberitahukan hak-hak tersebut secara aktif, sedangkan Pasal 32 memberikan kesempatan kepada advokat untuk mendampingi dan mengajukan keberatan yang wajib dicatat dalam berita acara.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan bantuan hukum bagi tersangka. Hasibuan, Panjaitan, dan Harahap menilai bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi advokat sebagai bagian dari subsistem penegak hukum (Hasibuan et al., 2024). Sementara itu, Tanmadibrata menyoroti bahwa KUHAP 2025 belum mewajibkan penyidik secara normatif untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka (Tanmadibrata, 2026). Hadianto juga mengemukakan urgensi pembaruan KUHAP guna menjawab berbagai tantangan dalam penegakan hukum modern (Hadianto, 2025).

Wahyu Ananta Wijaya dan Sofiyan Setiawan melakukan penelitian tentang kontribusi advokat dalam melindungi hak tersangka selama proses penyidikan. Temuan mereka mengindikasikan bahwa keberadaan advokat sangat membantu tegaknya prinsip *due process of law* serta mencegah tindakan yang melampaui kewenangan (Wijaya & Setiawan, 2025). Akan tetapi, penelitian tersebut juga mengidentifikasi sejumlah hambatan struktural, seperti rendahnya pemahaman tersangka mengenai hak-haknya serta terbatasnya jumlah advokat yang tersedia.

Sementara itu, M. H. Pura dan H. Faridah mengkaji asas akusator dalam konteks perlindungan hak tersangka berdasarkan KUHAP yang lama. Kajian tersebut menegaskan bahwa jaminan atas bantuan hukum bagi tersangka harus sudah ada sejak awal proses pemeriksaan. Dengan kata lain, sejak tahap penyidikan, tersangka sudah seharusnya memperoleh pendampingan dari penasihat hukum (Pura & Faridah, 2021).

Edi Magister bersama rekan-rekannya melakukan telaah kritis terhadap ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP yang mengatur tentang bantuan hukum gratis bagi tersangka yang tidak mampu. Hasil analisis mereka menunjukkan bahwa aturan yang ada masih menyisakan berbagai kelemahan yang berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif (Magister et al., 2025).

State of the art dari penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini menggunakan KUHAP baru sebagai objek kajian utama yang belum banyak dianalisis. Kedua, penelitian ini menyoroti keterkaitan antara Pasal 142 huruf b dan huruf e yang selama ini dianalisis secara terpisah. Ketiga, penelitian ini menggunakan Teori Dua Kaki Keadilan sebagai kerangka analisis yang masih baru. *Gap analysis* atau kesenjangan penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian terdahulu masih menggunakan KUHAP lama sebagai dasar analisis. Kedua, belum ada penelitian yang mengkaji efektivitas normatif Pasal 142 huruf b dan huruf e KUHAP baru. Ketiga, belum ada penelitian yang menggunakan Teori Dua Kaki Keadilan untuk menganalisis ketimpangan struktural dalam KUHAP baru.

Kontribusi ilmiah yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian ini memberikan analisis komprehensif tentang pengaturan hak bantuan hukum dalam Pasal 142 huruf b dan huruf e KUHAP baru. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan normatif yang masih tersisa dalam KUHAP baru. Ketiga, penelitian ini merumuskan usulan rekonstruksi Pasal 142 berdasarkan Teori Dua Kaki Keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hak bantuan hukum tersangka dalam Pasal 142 huruf b dan huruf e KUHAP baru, mengidentifikasi ketimpangan struktural yang masih tersisa, serta merumuskan rekonstruksi Pasal 142 berdasarkan Teori Dua Kaki Keadilan agar keadilan tidak berjalan pincang sejak tahap pemeriksaan awal.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, apakah pengaturan hak bantuan hukum dalam Pasal 142 huruf b dan huruf e KUHAP baru telah memberikan pijakan yang kokoh bagi sisi pembelaan untuk menyeimbangkan sisi penuntutan sejak tahap pemeriksaan awal?

Kedua, bagaimanakah rekonstruksi Pasal 142 KUHAP baru berdasarkan Teori Dua Kaki Keadilan yang dapat menutup celah ketimpangan struktural antara posisi advokat dan aparat penegak hukum?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Pertama, pendekatan perundang-undangan untuk menelaah redaksi Pasal 142 huruf b dan huruf e dalam KUHAP baru. Kedua, pendekatan konseptual untuk menganalisis bagaimana seharusnya hak bantuan hukum tersangka dirumuskan secara ideal (Sonata, 2015).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya Pasal 142 huruf b dan huruf e, serta pasal-pasal terkait seperti Pasal 31, Pasal 32, Pasal 154, dan Pasal 155. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum acara pidana, artikel jurnal ilmiah, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan hak bantuan hukum tersangka.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasi norma-norma yang ada, menemukan ketimpangan struktural, kemudian merumuskan usulan rekonstruksi berdasarkan kerangka Teori Dua Kaki Keadilan.

PEMBAHASAN

Makna Normatif dan Implikasi Pasal 142 Huruf b dan Huruf e KUHAP Baru

Ketentuan dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menunjukkan adanya pengaturan yang lebih terstruktur mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana. Ketentuan ini merupakan bagian dari pembaruan hukum acara pidana yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap hak tersangka. Selama lebih dari empat dasawarsa, KUHAP sebelumnya dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak tersangka (Hadianto, 2025).

Pengaturan dalam Pasal 142 huruf b memberikan jaminan bahwa tersangka memiliki hak untuk memilih penasihat hukum, menghubungi, serta memperoleh pendampingan selama proses pemeriksaan berlangsung. Dalam ketentuan ini terdapat tiga aspek utama, yaitu kebebasan memilih advokat tanpa intervensi penyidik, kesempatan untuk menghubungi penasihat hukum sebelum pemeriksaan dimulai, serta jaminan pendampingan selama pemeriksaan berlangsung.

Frasa “setiap pemeriksaan” memiliki arti penting karena menegaskan bahwa hak pendampingan advokat tidak terbatas pada tahap tertentu saja. Hak tersebut berlaku sejak tahap penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga proses persidangan. Dengan demikian, tidak seharusnya ada pemeriksaan yang dilakukan tanpa kehadiran advokat apabila tersangka menghendakinya (Daeng et al., 2025).

Pasal 142 huruf e menjamin hak tersangka untuk memberikan atau menolak memberikan keterangan. Hak ini dikenal sebagai hak untuk diam atau *right to remain silent*. Dalam doktrin hukum, hak ini juga sering disebut sebagai hak untuk tidak memberatkan diri sendiri atau *nemo tenetur seipsum accusare* (Muammar & Baharuddin, 2022). Prinsip ini melarang penyidik memaksa tersangka untuk menjadi saksi yang memberatkan dirinya sendiri (Sharma & Maharshi, 2020). Hak ini berfungsi sebagai benteng terakhir terhadap praktik penyiksaan atau tekanan psikis untuk memperoleh pengakuan palsu.

Selain kedua hak tersebut, KUHAP baru juga mengatur kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak tersangka secara aktif. Pasal 31 UU 20/2025 menegaskan bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik harus memberitahukan hak tersangka atas pendampingan oleh advokat. Ketentuan ini mengadopsi prinsip *Miranda rules* yang berasal dari sistem peradilan Amerika Serikat. Prinsip ini menghendaki bahwa negara tidak boleh pasif menunggu permintaan tersangka, tetapi berkewajiban aktif memastikan tersangka memahami hak-hak dasarnya sejak awal (Hiariej et al., 2026).

Pasal 32 UU 20/2025 memberikan hak yang lebih kuat kepada advokat dibandingkan dengan KUHAP lama. Ayat pertama pasal tersebut menyatakan bahwa advokat mendampingi selama jalannya pemeriksaan. Ayat kedua memberikan hak kepada advokat untuk menyatakan keberatan jika penyidik melakukan intimidasi atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat. Ayat ketiga mewajibkan pencatatan keberatan tersebut dalam berita acara. Ini adalah perubahan signifikan dari KUHAP lama yang dalam Pasal 115 hanya memberi advokat hak untuk “melihat dan mendengar” tanpa hak menyatakan keberatan secara formal.

Kelemahan Normatif yang Masih Tersisa

Walaupun KUHAP terbaru telah menghadirkan sejumlah kemajuan, tetap terdapat beberapa kelemahan dalam tataran norma yang patut dicermati. Rayner Tanmadibrata dalam publikasinya di Jurnal Sosial Teknologi menyatakan bahwa pengaturan mengenai hak bantuan hukum dalam KUHAP 2025 tidak dibarengi dengan kewajiban imperatif bagi penyidik untuk mengupayakan kehadiran penasihat hukum (Tanmadibrata, 2026). Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi tingkat perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Kelemahan pertama menyangkut hak atas pendampingan advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 142 huruf b. Sekalipun hak tersebut telah diakui dan dipertegas melalui Pasal 32, KUHAP terbaru sama sekali tidak mengatur keharusan bagi penyidik untuk menangguhkan jalannya pemeriksaan hingga penasihat hukum hadir. Kondisi ini menyebabkan tahapan yang paling rawan terhadap praktik tekanan atau pelanggaran hak dapat berlangsung tanpa kehadiran advokat. Apabila advokat terlambat datang, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Akibatnya, tersangka yang semestinya terlindungi justru harus menghadapi pertanyaan penyidik sendirian.

Kelemahan kedua berkenaan dengan hak untuk tidak memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Pasal 142 huruf e. Meskipun hak ini diakui secara normatif, KUHAP terbaru tidak mengatur secara gamblang konsekuensi hukum apabila hak tersebut dilanggar. Jika penyidik tetap memaksa tersangka untuk berbicara setelah tersangka menyatakan keinginan untuk menggunakan hak diamnya, tidak tersedia mekanisme sanksi yang jelas. Padahal secara prinsip, keterangan yang diperoleh melalui tekanan tidak seharusnya diakui sebagai alat bukti yang sah.

Kelemahan ketiga adalah tidak diaturnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak atas bantuan hukum secara keseluruhan. Tidak ada satu pun pasal dalam KUHAP baru yang secara eksplisit menyatakan bahwa keterangan yang diambil tanpa disertai kehadiran advokat dapat dinyatakan batal demi hukum. Situasi semacam ini dalam terminologi hukum dikenal sebagai *lex imperfecta*, yakni norma yang tidak dilengkapi dengan sanksi, sehingga penerapannya sangat bergantung pada kesadaran aparat penegak hukum (Kociołek-Pęksa & Pęksa, 2017).

Kelemahan keempat terdapat pada ketentuan tentang penolakan pendampingan oleh advokat. Apabila tersangka menyatakan tidak bersedia didampingi, maka kewajiban aparat untuk menyelenggarakan bantuan hukum menjadi gugur. Namun dalam praktiknya, penolakan semacam ini sering kali tidak didasari oleh kesadaran hukum yang memadai, melainkan akibat tekanan dari penyidik, rasa takut, atau ketidaktahuan tersangka mengenai pentingnya pendampingan hukum (Mulyadi et al., 2025: 9278).

Teori Dua Kaki Keadilan sebagai Kerangka Analisis

Teori Dua Kaki Keadilan dikembangkan oleh Eldy Satria Noerdin dalam *Jurnal Jurist Academia* volume pertama nomor dua tahun 2025. Teori ini memosisikan advokat sebagai penyeimbang institusional atas kewenangan koersif negara (Noerdin, 2025: 49). Teori ini berangkat dari kritik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang cenderung didominasi oleh aparat negara, sementara advokat ditempatkan dalam posisi subordinatif. Secara teoretis, Teori Dua Kaki Keadilan bersandar pada tiga lensa interdependen. Lensa pertama adalah *checks and balances*. Lensa kedua adalah *access to justice*. Lensa ketiga adalah *critical legal theory*.

Dari perspektif *checks and balances*, teori ini memperluas mekanisme kontrol horizontal tidak hanya antar cabang kekuasaan, tetapi juga melibatkan advokat sebagai aktor non-negara yang mengimbangi kekuasaan prosedural aparat. Dalam konteks peradilan pidana, advokat berperan sebagai penyeimbang kekuasaan koersif aparat negara, melengkapi pengawasan vertikal lembaga yudikatif (Asshiddiqie, 2019: 45)

Dari perspektif *access to justice*, teori ini menekankan bahwa keadilan substantif hanya dapat dicapai jika ada kesetaraan akses terhadap informasi, dokumen, dan proses hukum. Hambatan struktural seperti terbatasnya kewenangan advokat dan lambatnya akses berkas perkara menciptakan kesenjangan keadilan atau *justice gap* (Soo & Pivaty, 2019: 65).

Prinsip utama Teori Dua Kaki Keadilan ada tiga. Prinsip pertama adalah kesetaraan fungsional, yaitu pengakuan advokat sebagai penegak hukum independen dengan mandat konstitusional yang setara pentingnya dengan aparat negara. Prinsip kedua adalah kontrol timbal balik (*mutual control*), yaitu setiap tindakan koersif aparat harus dapat segera dikoreksi secara yudisial atas inisiatif advokat. Prinsip ketiga adalah proses terbuka bersimetri, yang menuntut kesetaraan akses terhadap informasi, dokumen, dan barang bukti demi menjamin prinsip *equality of arms* sejak tahap prapenyidikan.

Penerapan Teori Dua Kaki Keadilan terhadap Pasal 142 KUHAP

Jika Teori Dua Kaki Keadilan diterapkan untuk menganalisis pengaturan hak bantuan hukum dalam KUHAP baru, akan terlihat bahwa sistem yang dibangun masih belum sepenuhnya bertumpu pada dua pilar yang seimbang.

Dari sisi kesetaraan fungsional, KUHAP baru telah mengakui advokat sebagai mitra dalam proses pemeriksaan melalui hak keberatan dalam Pasal 32. Namun ketiadaan kewajiban penundaan pemeriksaan sampai advokat hadir menunjukkan bahwa posisi advokat masih belum sepenuhnya setara dengan aparat penyidik. Advokat masih dapat ditinggal oleh proses pemeriksaan jika ia belum hadir. Kesetaraan fungsional belum tercapai karena advokat tidak memiliki instrumen untuk memaksa penundaan.

Dari sisi kontrol timbal balik, KUHAP baru telah menyediakan mekanisme pencatatan keberatan dalam berita acara. Namun efektivitas mekanisme ini masih tergantung pada keberanian advokat

untuk mengajukan keberatan dan kesediaan penyidik untuk mencatatnya secara jujur. Tanpa mekanisme sanksi yang tegas jika penyidik mengabaikan keberatan, kontrol timbal balik ini berisiko menjadi formalitas belaka.

Dari sisi proses terbuka bersimetri, KUHAP baru telah menjamin akses terhadap berkas perkara melalui Pasal 153. Namun akses tersebut baru dapat dilakukan setelah pemeriksaan selesai, bukan selama proses berlangsung. Padahal menurut Teori Dua Kaki Keadilan, akses yang setara sejak tahap prapenyidikan merupakan prasyarat bagi terciptanya *equality of arms*.

Pasal 142 huruf e tentang hak untuk diam juga perlu dianalisis dari perspektif Teori Dua Kaki Keadilan. Hak untuk diam adalah instrumen yang secara langsung melindungi tersangka dari kekuasaan koersif negara. Tanpa hak ini, negara dapat dengan mudah memaksa tersangka untuk mengakui perbuatan yang mungkin tidak dilakukannya. Namun hak untuk diam hanya akan efektif jika didampingi oleh advokat yang dapat mengingatkan tersangka tentang haknya. Di sinilah letak keterkaitan erat antara hak dalam huruf e dan hak dalam huruf b.

Rekonstruksi Pasal 142 yang Diperlukan

Berdasarkan analisis dengan menggunakan Teori Dua Kaki Keadilan, artikel ini mengusulkan beberapa rekonstruksi terhadap Pasal 142 KUHAP.

Rekonstruksi pertama adalah penambahan ketentuan yang mewajibkan penundaan pemeriksaan sampai penasihat hukum tersangka hadir. Redaksi yang diusulkan adalah: "Dalam hal penasihat hukum tersangka belum hadir pada saat pemeriksaan akan dimulai, penyidik wajib menunda pemeriksaan paling lama dua puluh empat jam untuk menunggu kehadiran penasihat hukum tersebut. Apabila dalam waktu dua puluh empat jam penasihat hukum tidak hadir, penyidik wajib menunjuk pemberi bantuan hukum untuk mendampingi tersangka."

Rekonstruksi kedua adalah penguatan mekanisme sanksi terhadap pelanggaran hak bantuan hukum. Adapun redaksi yang diajukan adalah sebagai berikut: "Apabila penyidik melanggar ketentuan mengenai hak tersangka atas pendampingan advokat sebagaimana tertuang dalam Pasal 142 huruf b, atau melanggar hak untuk tidak memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 huruf e, maka tindakan tersebut tergolong sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat pada batalnya keterangan tersangka untuk digunakan dalam proses penyidikan lanjutan."

Rekonstruksi ketiga adalah pengaturan tegas mengenai penolakan pendampingan advokat yang harus dilakukan di hadapan hakim, bukan cukup di hadapan penyidik. Redaksi yang diusulkan adalah: "Penolakan tersangka untuk didampingi penasihat hukum hanya dapat dilakukan di hadapan hakim dan wajib dituangkan dalam berita acara tersendiri yang ditandatangani oleh tersangka, advokat jika ada, dan hakim. Penolakan yang dilakukan hanya di hadapan penyidik tidak memiliki kekuatan hukum."

Rekonstruksi keempat adalah penambahan hak advokat untuk mengakses berkas perkara secara *real-time* selama proses pemeriksaan berlangsung. Redaksi yang diusulkan adalah: "Penasihat hukum berhak mengakses dan memperoleh salinan setiap dokumen yang dihasilkan dalam proses pemeriksaan selambat-lambatnya satu jam setelah dokumen tersebut selesai dibuat."

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, artikel ini menyimpulkan bahwa pengaturan hak bantuan hukum dalam Pasal 142 huruf b dan huruf e KUHAP baru masih menyisakan ketimpangan struktural antara posisi advokat dan aparat penegak hukum. Ketimpangan tersebut tercermin dalam tidak adanya kewajiban penundaan pemeriksaan sampai advokat hadir, lemahnya mekanisme sanksi terhadap pelanggaran hak bantuan hukum, serta celah dalam ketentuan penolakan pendampingan. Dengan menggunakan Teori Dua Kaki Keadilan sebagai pisau analisis, artikel ini merekonstruksi Pasal 142 KUHAP melalui penambahan kewajiban penundaan pemeriksaan, penguatan sanksi berupa pembatalan alat bukti untuk pelanggaran hak pendampingan dan hak untuk diam, keharusan penolakan pendampingan dilakukan di hadapan hakim, serta hak akses *real-time* terhadap berkas perkara. Pemenuhan hak-hak ini menjadi syarat utama agar keadilan tidak berjalan pincang sejak tahap pemeriksaan awal.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan kepada pembentuk undang-undang agar memasukkan rekonstruksi tersebut dalam peraturan pelaksana KUHAP baru, khususnya kewajiban penundaan pemeriksaan, sanksi pembatalan alat bukti, dan hak akses *real-time* bagi advokat. Bagi akademisi dan praktisi hukum, disarankan untuk terus mengembangkan Teori Dua Kaki Keadilan dalam berbagai konteks lain guna memperkuat keseimbangan sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat menguji secara empiris implementasi rekonstruksi ini di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, J. (2019). *Perkembangan modern tata negara: Teori checks and balances*. Rajawali Pers.

Daeng, M. Y., Saragih, G. M., Makkininnawa, S. Y., & Yusuf, F. D. (2025). *Hukum acara pidana Indonesia: Suatu pengantar*. Adikara Cipta Aksa.

Hiariej, E. O. S., Manthovani, R., Akbar, M. F., & Rachman, T. (2026). *Anotasi KUHAP: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rajagrafindo Persada.

Manthovani, R. (2019). *KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta anotasinya*. UAI Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Artikel Seminar Jurnal dan Website

Asnawi, F., Nashriana, & Nelson, F. M. (2025). Reconstruction of coercive measures in the Indonesian corruption criminal justice system. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6701

Hadianto, A. (2025). Urgensi pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam menjawab tantangan penegakan hukum modern di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820

Hamaminata, G. (2023). Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334

Hasibuan, K., Panjaitan, S., & Harahap, A. M. (2024). RUU KUHAP: Tantangan dan harmonisasi antara asas due process of law dan criminal justice system di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 3*(2), 57-72.

Kociołek-Pęksa, A., & Pęksa, W. (2017). Multidimensional and equivocal: The theoretical and philosophical issues of legal sanctions. *International and Comparative Law Review, 17*, 73-92. https://doi.org/10.2478/iclr-2018-0016

Magister, E., Hutahaen, A., & Saragi, P. (2025). Analisis kritis Pasal 56 KUHAP: Akses bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Kolaboratif Sains*.

Muammar, M., & Baharuddin, W. (2022). Prinsip Miranda Rule sebagai hak asasi tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Pattimura Legal Journal*. https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7504

Mulyadi, S., Bima, M. R., & Arsyad, N. (2025). Efektivitas pendampingan hukum oleh advokat terhadap pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan perkara pidana. *Innovative: Journal of Social Science Research, 5*(4), 9278-9291. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.21078

Noerdin, E. S. (2025). Teori Dua Kaki Keadilan sebagai rekonstruksi keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurist Academia, 1*(2), 49-55.

Pura, M. H., & Faridah, H. (2021). Asas akusator dalam perlindungan hukum atas hak tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmiah Hukum, 7*(1).

Sharma, S., & Maharshi, A. (2020). Right to silence: An analytical approach towards the limited permissibility for application of scientific measures during investigation. *Journal of Critical Reviews*. https://doi.org/10.31838/jcr.07.13.188

Sonata, D. L. (2015). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 8*(1). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283

Soo, A., & Pivaty, A. (2019). Access to the case materials in pre-trial stages: Critical questions of Article 7 of Directive 2012/13/EU on the right to information in criminal proceedings. *Eucrim - The European Criminal Law Associations' Forum*, 65. https://doi.org/10.30709/eucrim-2019-001

Tanmadibrata, R. (2026). Konstruksi hak bantuan hukum dalam KUHAP 2025 dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana. *Jurnal Sosial Teknologi, 6*(2).

Wijaya, W. A., & Setiawan, S. (2025). Peran pendampingan advokat dalam perlindungan hak tersangka pada proses penyidikan. *Jurnal Media Akademik, 3*(11).